

WALI KOTA MADIUN

KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR: 067-401.106/ 105 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA MADIUN

WALI KOTA MADIUN,

- **Menimbang**: a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan publik secara berkelanjutan, diperlukan pengelolaan pelayanan publik secara terpadu dan terintegrasi atas seluruh jenis pelayanan pada satu tempat pelayanan;
 - b. bahwa dalam upaya menyelenggarakan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman, perlu dilakukan pengintegrasian pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Madiun tentang Pembentukan Tim Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kota Madiun;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik:
 - 2. Undang-Undang 12 Tahun 2011 Nomor tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
- 8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Menetapkan:

PERTAMA

: Membentuk Tim Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kota Madiun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas:
 - a. melakukan persiapan pembentukan Mal Pelayanan Publik;
 - b. melakukan penyiapan teknis pelayanan;
 - c. melakukan penyiapan sarana prasarana; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota.

KETIGA

: Uraian lebih rinci tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum "KEDUA" tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT

: Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada Diktum "KEDUA" dibentuk Tim Teknis.

KELIMA

- : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum "KEEMPAT" mempunyai tugas:
 - a. melakukan penyusunan proses bisnis pelayanan pada Mal Pelayanan Publik;
 - b. melakukan penyiapan sistem informasi pelayanan pada Mal Pelayanan Publik yang terintegrasi;
 - c. melakukan penyusunan tata laksana pelayanan pada Mal Pelayanan Publik; dan
 - d. melaporkan hasil tugasnya kepada Tim Penyelenggaraan.

KEENAM

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun pada tanggal ¹⁹ Juni 2023

WALI KOTA MADIUN, MAIDI, SH, MM, M.Pd.

TEMBUSAN:

Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;

Pendayagunaan 2. Sdr. Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;

Timur 3. Sdr. Gubernur Jawa Surabaya:

4. Sdr. Segenap Tim Penyelenggaraan dimaksud.

> Sesuai dengan aslinya a.n. WALIKOTA MADIUN Sekretaris Daerah u.b.

Kepala Bagian Hukum

BUDNW

Pembina Tingkat I NIP. 19750117 199602 1 001 LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR : 067-401.106/105/2023 TANGGAL : 19 Juni 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA MADIUN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
I	Pelindung	Wali Kota Madiun
II	Pembina	Sekretaris Daerah
III	Penanggung Jawab	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
IV	Ketua	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
V	Wakil Ketua	Koordinator Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
VI	Sekretaris	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
VII	Anggota Tim Teknis	 a. Sekretaris Dinas Badan Keuangan dan Aset Daerah b. Koordinator Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu c. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah d. Subkoordinator Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
	a. Ketua	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	b. Sekretaris	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
	c. Bidang-bidang 1. Bidang Kelembagaan a) Koordinator	Subkoordinator Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1	2	3
	b) Anggota	 Subkoordinator Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Subkoordinator Jabatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	2. Bidang Pembiayaana) Koordinatorb) Anggota	Subkoordinator Inovasi dan Pengembangan Daerah pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Subkoordinator Pendayagunaan Aset
	3. Bidang Sarana dan Prasaranaa) Koordinatorb) Anggota	pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Subkoordinator Perencanaan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1) Kepala Sub Bagian Umum dan
	o) missoca	Keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2) Subkoordinator Manajemen Rekayasa Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan 3) Pengawas Lingkungan Hidup Muda pada Dinas Lingkungan Hidup
	4) Bidang Pengembangan Informasi dan Teknologi	
	a) Koordinator b) Anggota	Kepala Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Subkoordinator Pengelolaan Infrastruktur dan Aplikasi Tata Kelola Pemerintahan Elektronik pada Dinas Komunikasi dan Informatika
	5) Bidang Sumber Daya Manusia a) Koordinator	Kepala Bidang Mutasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan
	b) Anggota	Sumber Daya Manusia Subkoordinator Pengembangan Kinerja pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

1	2	3
	6. Bidang Penyelenggaraan	
	Perpustakaan a) Koordinator	Kepala Bidang Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	b) Anggota	Subkoordinator Pembudayaan Gemar Membaca pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	7. Bidang Pos Kesehatan	•
	a) Koordinator	Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	b) Anggota	Subkoordinator Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif, Usia Lanjut, Jiwa dan Napza pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	8. Bidang Promosi Usaha Menengah Kecil Mikro	
	a) Koordinator	Kepala Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	b) Anggota	Subkoordinator Pengelolaan Sistem Informasi Industri pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Sesuai dengan aslinya a.n. WALIKOTA MADIUN Sekretaris Daerah

u.b.

Kepala Bagian Hukum

BUDI WIBOWO, SH

Pembina Tingkat I NIP. 19750117 199602 1 001 WALL KOTA MADIUN,

H MADI, SH, MM, M.Pd.

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR : 067-401.106/105/2023

TANGGAL: 19 Juni 2023

URAIAN TUGAS TIM PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA MADIUN

I. Pelindung

memberikan arahan dan penentu kebijakan terkait penyelenggaraan kegiatan Mal Pelayanan Publik.

II. Pembina

membantu memberikan arahan terkait pelaksanaan pembentukan Mal Pelayanan Publik.

III. Penanggung Jawab

bertanggung jawab secara teknis terkait pelaksanaan kegiatan Tim Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.

IV. Ketua

bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan Mal Pelayanan Publik.

V. Wakil Ketua

membantu dalam penyelenggaraan kegiatan Mal Pelayanan Publik.

VI. Sekretaris

melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.

VII. Anggota:

- 1. mengoordinasi penyelenggaraan pelayanan Mal Pelayanan Publik;
- 2. melakukan tata laksana organisasi dan sumber daya manusia Mal Pelayanan Publik;
- 3. membuat Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Madiun dengan instansi vertikal yang terintegrasi dalam pelayanan Mal Pelayanan Publik;
- 4. melakukan kajian akademik rancangan pembangunan Mal Pelayanan Publik;
- 5. mengelola pembiayaan anggaran pembangunan gedung dan sarana prasarana penyelenggaraan kegiatan Mal Pelayanan Publik;
- 6. *monitoring* dan evaluasi rancang bangun Mal Pelayanan Publik beserta pelaksanaan kegiatannya;
- 7. melakukan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik terkait layanan Mal Pelayanan Publik; dan
- 8. melakukan pengelolaan analisa dampak lalu lintas.

VIII. Tim Teknis

- Bidang Kelembagaan melaksanakan penataan kelembagaan dan penyusunan peraturan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kota Madiun.
- Bidang Pembiayaan melaksanakan penganggaran/pembiayaan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.
- Bidang Sarana dan Prasarana melaksanakan pembangunan/rehabilitasi gedung dan kebutuhan sarana prasarana Mal Pelayanan Publik.
- Bidang Pengembangan Informasi dan Teknologi melaksanakan penataan jaringan dan pengembangan informasi dan teknologi.
- Bidang Sumber Daya Manusia melaksanakan penataan dan pengelolaan sumber daya manusia pada Mal Pelayanan Publik.
- Bidang Penyelenggaraan Perpustakaan melaksanakan pengelolaan perpustakaan/pojok baca.
- Bidang Pos Kesehatan melaksanakan pengelolaan pos kesehatan.
- Bidang Promosi Usaha Menengah Kecil Mikro melaksanakan pengelolaan galeri produk usaha menengah kecil mikro/food station.

Sesuai dengan aslinya a.n. WALIKOTA MADIUN Sekretaris Daerah u.b.

Kepala Bagian Hukum

Pembina Tingkat I

NIP. 19750117 199602 1 001

WALI KOTA MADIUN,

1, SH, MM, M.Pd.